Yth.

1. Direksi Bank Umum Konvensional; dan
2. Direksi Bank Umum Syariah

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 20 /SEOJK.03/2016

TENTANG

FITUR KONVERSI MENJADI SAHAM BIASA ATAU *WRITE DOWN* TERHADAP INSTRUMEN MODAL INTI TAMBAHAN DAN MODAL PELENGKAP

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630), yang selanjutnya disebut POJK KPMM, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Fitur Konversi menjadi Saham Biasa atau *Write Down* terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri atas:

a. perusahaan...

a. perusahaan subsidiari (*subsidiary company*) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen);
b. perusahaan partisipasi (*participation company*) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun Bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan;
c. perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan:
   1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak masing-masing sama besar; dan
   2) masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak;
d. entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan,

namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit.

3. Modal bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri atas:
   a. modal inti (*Tier* 1) yang meliputi:
      1) modal inti utama (*Common Equity Tier* 1);
      2) modal inti tambahan (*Additional Tier* 1); dan
   b. modal pelengkap (*Tier* 2).
4. Instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) sebagaimana pada butir 3.a.2) antara lain meliputi:
   a. instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, dan pembayaran imbal hasil/*margin*/*ujrah* tidak dapat diakumulasikan (*perpetual non-cumulative subordinated debt*);
   b. saham preferen non-kumulatif (*perpetual non-cumulative preference shares*) baik dengan atau tanpa fitur opsi beli (*call option*); dan
   c. instrumen *hybrid* yang tidak memiliki jangka waktu dan pembayaran imbal hasil/*margin*/*ujrah* tidak dapat diakumulasikan (*perpetual* dan *non-cumulative*).

5. Instrumen...

5. Instrumen modal pelengkap (*Tier* 2) sebagaimana pada butir 3.b. antara lain meliputi:
   a. saham preferen (yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain) secara kumulatif (*cumulative preference share*);
   b. instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, dan bersifat kumulatif (*cumulative subordinated debt*); dan
   c. instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik seperti modal yang secara otomatis tanpa persyaratan dapat dikonversi menjadi saham setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (*mandatory convertible bond*).
6. Instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan modal pelengkap (*Tier* 2) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK KPMM.
7. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen agar dapat diperhitungkan sebagai modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) atau modal pelengkap (*Tier* 2) sebagaimana pada angka 6 antara lain wajib:
   a. memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* dalam hal Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*); dan
   b. memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.

II. KONDISI YANG MENYEBABKAN (*TRIGGER EVENT*) INSTRUMEN MODAL INTI TAMBAHAN (*ADDITIONAL TIER* 1) DAN/ATAU MODAL PELENGKAP (*TIER* 2) HARUS DIKONVERSI MENJADI SAHAM BIASA ATAU DILAKUKAN *WRITE DOWN*

1. Bank harus melakukan konversi menjadi saham biasa atau *write down* terhadap instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) dalam hal Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*).
2. Konversi menjadi saham biasa atau *write down* terhadap instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) dilakukan dalam hal:

a. rasio modal inti utama (*Common Equity Tier* 1/CET 1) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak; dan/atau

b. terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan

c. terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *write down*.

3. Kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* sebagaimana pada angka 2 harus dicantumkan dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian.

4. Konversi menjadi saham biasa atau *write down* akibat kondisi sebagaimana pada butir 2.b. dilakukan sebelum otoritas yang berwenang melakukan penyertaan modal. Mekanisme penyertaan modal mengacu pada peraturan perundang-undangan.

5. Dalam hal Bank mengalami kecenderungan penurunan modal inti utama (CET 1) yang berpotensi Bank memenuhi kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* sebagaimana pada angka 2, Bank harus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan modal inti utama (CET 1) sesuai target internal minimum kebutuhan modal inti utama (CET 1).

6. Jumlah minimum yang harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* adalah sesuai target minimum kebutuhan modal inti utama (CET 1) yang ingin dicapai berdasarkan usulan Bank yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana diatur dalam POJK KPMM; dan

b. proyeksi kerugian yang akan dialami oleh Bank.

7. Konversi menjadi saham biasa atau *write down* terhadap instrumen modal inti tambahan (*Additonal Tier* 1) dan/atau modal pelengkap

(*Tier* 2) dapat dilakukan secara proporsional, parsial, atau keseluruhan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

8. Bank harus mencantumkan fitur yang dipilih terhadap instrumen modal inti tambahan (*Additonal Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) yaitu:
   a. dikonversi menjadi saham biasa; dan/atau
   b. dilakukan *write down,*

   dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2).
9. Dalam hal Bank memilih untuk mencantumkan fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian instrumen modal inti tambahan (*Additonal Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2), Bank mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
   a. jumlah saham biasa yang akan diterima oleh pemegang instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) pada saat terjadi konversi menjadi saham biasa; atau
   b. formula konversi untuk menentukan jumlah saham biasa yang akan diterima oleh pemegang instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) pada saat terjadi konversi menjadi saham biasa.
10. Dalam hal Bank memilih fitur untuk dilakukan *write down* terhadap instrumen modal inti tambahan (*Additonal Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2), Bank dapat memberikan kompensasi kepada pemegang instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) dalam bentuk saham biasa pada saat dilakukan *write down.* Pemberian kompensasi harus dicantumkan dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2).
11. Dalam hal Bank memilih untuk mencantumkan fitur konversi menjadi saham biasa dan fitur untuk dilakukan *write down* dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian instrumen modal inti tambahan (*Additonal Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) maka pada saat terjadi kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap

(*Tier 2*)...

(*Tier* 2) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* sebagaimana pada angka 2, Bank harus menetapkan salah satu fitur yang dipilih terhadap seluruh investor yang membeli instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) untuk setiap instrumen.

12. Konversi menjadi saham biasa atau *write down* selain mengacu pada ketentuan ini juga harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.
13. Bank harus melakukan upaya untuk memastikan bahwa konversi menjadi saham biasa atau *write down* dapat dilakukan dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down*, antara lain:
    a. meminta opini hukum dari pihak independen pada saat penerbitan instrumen yang menyatakan bahwa klausula konversi menjadi saham biasa dan/atau *write down* dapat dilakukan pada saat terjadi kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down*;
    b. memastikan bahwa tidak terdapat perjanjian yang dilakukan antara Bank dengan para pihak lainnya termasuk pemegang saham yang dapat menghambat dilakukannya konversi menjadi saham biasa dan/atau *write down* pada saat terjadi kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down.*
14. Sebelum menerbitkan instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2), Bank harus menyampaikan usulan fitur yang dipilih kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana pada angka 8 disertai dengan analisa dasar pemilihan fitur dan dampak terhadap permodalan Bank, termasuk perhitungan kemungkinan terjadi dilusi dan dampak terhadap struktur pemegang saham Bank.

III. KONDISI YANG MENYEBABKAN (*TRIGGER EVENT*) INSTRUMEN MODAL INTI TAMBAHAN (*ADDITIONAL TIER* 1) DAN/ATAU MODAL PELENGKAP (*TIER* 2) HARUS DIKONVERSI MENJADI SAHAM BIASA ATAU DILAKUKAN *WRITE DOWN* BAGI PERUSAHAAN ANAK YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI SUATU GRUP BANK

Dalam hal instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) yang diterbitkan oleh Perusahaan Anak akan diperhitungkan dalam perhitungan modal Bank secara konsolidasi maka dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian selain mencantumkan kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* sebagaimana pada butir II.2., juga harus mencantumkan kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* yang mengacu pada kondisi Bank induk secara konsolidasi.

A. Kondisi yang Menyebabkan (*Trigger Event*) Instrumen Modal Inti Tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau Modal Pelengkap (*Tier* 2) harus Dikonversi menjadi Saham Biasa atau Dilakukan *Write Down* bagi Perusahaan Anak berupa Bank yang dimiliki oleh Bank

Perusahaan Anak berupa Bank yang dimiliki oleh Bank, selain harus mencantumkan kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* sebagaimana dimaksud pada butir II.2, dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian juga harus mencantumkan kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* yang mengacu pada kondisi Bank induk secara konsolidasi sebagai berikut:

1. rasio modal inti utama (CET 1) Bank induk secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari ATMR; dan/atau

2. terdapat rencana otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank induk yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan
3. terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *write down*.

B. Kondisi yang Menyebabkan (*Trigger Event*) Instrumen Modal Inti Tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau Modal Pelengkap (*Tier* 2) harus Dikonversi menjadi Saham Biasa atau Dilakukan *Write Down* bagi Perusahaan Anak Bukan Bank yang Dimiliki Bank

Dalam hal Perusahaan Anak Bukan Bank dimiliki oleh Bank dan instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) yang diterbitkan oleh Perusahaan Anak dimaksud akan diakui dalam modal konsolidasi Bank induk maka dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian harus mencantumkan kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* yang mengacu pada kondisi Bank induk secara konsolidasi sebagai berikut:

1. rasio modal inti utama (CET 1) Bank induk secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari ATMR; dan/atau
2. terdapat rencana otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank induk yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan
3. terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *write down*.

C. Kompensasi dalam Pelaksanaan *Write Down*

Perusahaan Anak dapat memberikan kompensasi dalam pelaksanaan *write down* dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B. Kompensasi dimaksud harus dalam bentuk saham biasa

yang dapat diterbitkan baik oleh Perusahaan Anak maupun perusahaan induk.

D. Kondisi yang Menyebabkan (*Trigger Event*) Instrumen Modal Inti Tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau Modal Pelengkap (*Tier* 2) harus Dikonversi menjadi Saham Biasa atau Dilakukan *Write Down* bagi Perusahaan Anak berupa Bank yang Dimiliki oleh Bank di Luar Negeri

1. Perusahaan Anak berupa Bank yang dimiliki oleh bank di luar negeri, selain harus mencantumkan kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* sebagaimana pada butir II.2., dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian juga harus mencantumkan secara jelas mengenai kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* yang mengacu pada kondisi bank induk secara konsolidasi sebagaimana diatur oleh otoritas dari perusahaan induk, jika:
   a. instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) yang diterbitkan akan diakui dalam modal konsolidasi bank induk; dan
   b. diwajibkan memiliki fitur konversi menjadi saham biasa dan/atau *write down* oleh otoritas dari perusahaan induk.
2. Konversi menjadi saham biasa atau *write down* yang dilakukan oleh Bank yang merupakan Perusahaan Anak yang dimiliki oleh bank di luar negeri dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* yang mengacu pada kondisi bank induk secara konsolidasi sebagaimana pada angka 1 harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

IV. MEKANISME KONVERSI MENJADI SAHAM BIASA ATAU *WRITE DOWN*

Mekanisme konversi menjadi saham biasa dan/atau *write down* terhadap instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* adalah sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Bank untuk menghitung target minimum kebutuhan modal inti utama (CET 1) yang ingin dicapai dan menyusun rencana tindak untuk memenuhi target minimum kebutuhan modal inti utama (CET 1).
2. Berdasarkan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana pada angka 1, Bank mengajukan target minimum kebutuhan modal inti utama (CET 1) yang ingin dicapai dan rencana tindak untuk dimintakan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang antara lain harus memuat rincian jenis dan jumlah instrumen yang akan dikonversi menjadi saham biasa dan/atau dilakukan *write down* yang disertai analisa dampak terhadap kondisi permodalan Bank.
3. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas target minimum kebutuhan modal inti utama dan rencana tindak yang diajukan oleh Bank sebagaimana pada angka 2.
4. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuan sebagaimana pada angka 3 maka Bank harus melakukan revisi atas target minimum kebutuhan modal inti utama dan rencana tindak yang telah diajukan.
5. Berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank melakukan proses konversi menjadi saham biasa dan/atau *write down* terhadap instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) dan/atau modal pelengkap (*Tier* 2).
6. Bank melaporkan realisasi atas proses konversi menjadi saham biasa dan/atau *write down* sebagaimana pada angka 5 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

V. PENUTUP...

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana